

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL

Audra Laili¹, Muhammad Iqbal Fasa², A. Khumaidi Ja'far³

: lailiaudraaaa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Rencana boikot produk Amerika harus mempertimbangkan ekonomi nasional. Orang Amerika produk telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, karena manusia dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama ini bergantung pada produk Amerika. Tindakan boikot akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena akan menurun tuntutan dan meningkatkan pengangguran. Selain itu, tindakannya, di satu sisi, tidak akan efektif karena hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah disahkan oleh organisasi perdagangan regional dan internasional. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap produk Amerika relatif tinggi, terlihat dari volume ekspor-impor nonmigas kedua negara. Ekonomi pemerintah kebijakan dipengaruhi oleh kerja sama dengan negara lain, dan oleh karena itu, tindakan boikot tidak akan mempengaruhi penurunan konsumsi produk Amerika.

Kata Kunci: Boikot; Israel; Amerika

Abstract

Plans for a boycott of American products must take into account the national economy. American products have contributed to increasing national economic growth, because Indonesia's human and natural resource management has so far depended on American products. Boycott actions will reduce economic growth, because it will decrease demand and increase unemployment. In addition, his actions, on the one hand, will not be effective because the economic relations between Indonesia and the United States have been ratified by regional and international trade organizations. On the other hand, Indonesia's dependence on American products is relatively high, as can be seen from the volume of non-oil and gas exports and imports of the two countries. The government's economic policy is influenced by cooperation with other countries, and therefore, the boycott action will not affect the decline in consumption of American products.

Keywords: Boycott; Israel; America

A. PENDAHULUAN

Boikot produk Israel adalah sebuah upaya kaum muslimin yang difatwakan oleh para ulama-ulama dunia untuk melawan Kezdaliman orang-orang yang memerangi kaum muslimin dimana dalam hal ini ada sebuah keterkaitan kaum muslimin dalam membeli produk-produk Israel dengan penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri lain yang pada saat ini mengalami imperialisme. Diantara problematika yang dialami oleh negeri

Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan terhadap negeri muslim dengan merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan dimuka bumi. yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim di Palestina, Afganistan, Irak, Chehnya, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.

Dibidang perekonomian indonesia masih ketergantungan dengan produk-produk Israel dan sekutunya hal ini ditandai dengan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia contohnya perusahaan Unilever, Coca-Cola Company, Danone, Jhonson-Jhonson, dan lain-lain Dibidang pendidikan Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah mahasiswa atau pelajar terbesar. Selain mereka menempuh pendidikan di dalam negeri, banyak juga menempuh pendidikan diluar negeri dengan mendapatkan berbagai kemudahan misalnya dengan adanya beasiswa.

Seandainya umat Islam di dunia ini sepakat untuk tidak mengkonsumsi produk Yahudi, Israel dan Amerika, baik secara individu maupun negara atau pemerintahan, maka Yahudi otomatis akan kehilangan sumber dana pemasukannya, dan otomatis pengaruh cengkraman mereka akan semakin melemah.

A. LANDASAN DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum jual beli ialah surah al-baqarah: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ظ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.¹ Riba adalah haram dan jual-beli adalah

¹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538.

halal. Jadi, tidak semua akad jual-beli itu haram, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut.

Menurut Muhammad Faiz Almath, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits yang diriwayatkan oleh At-Thabrani adalah sebagai berikut:

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan.” (HR. At-Thabrani).²

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. JUAL BELI

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³ Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabiq, yang mendefinisikannya jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan” atau “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut syara', pengertian jual-beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara'.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁵ Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang

² Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991), 193.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetaka, 2. 67.

⁴ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 10, 74

lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁶

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaiih*), dan *shighat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu ijab dan kabul.⁷ Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada 4 (empat), yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta 'aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jula-beli. Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal.⁸
 - b. Yang melalukan akad itu adalah orang yang berbeda.⁹
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul, Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.¹⁰
3. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (*ma'qud 'alaiih*), yaitu: syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 179

⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat.*, 70-71.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 196.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71-72.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, 73.

- a. Barang itu ada (*maujud*). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli yang jual-beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara', benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim.¹¹
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Yang termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli yang di atas, syarat jual-beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual-beli agar jual-beli tersebut sah menurut syara'. Secara global, akad jual-beli harus terhindar dari 6 (enam) macam '*aib*':

1. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:
 - a. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - b. Ketidakjelasan harga.
 - c. Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau *khiyar syarat*. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 189-190.

- d. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.
2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*) Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada 2 (dua) macam:
 - a. Paksaan absolut (*أَلْتَأَمُّ أَوْ الْمُلْجِيُّ الْإِكْرَاهُ*), yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
 - b. Paksaan relatif (*النَّاقِصُ أَوْ الْمُلْجِيُّ غَيْرَ الْإِكْرَاهِ*), yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
3. Pembatasan dengan Waktu (*At-Tauqit*) Yaitu jual-beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual-beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
4. Penipuan (*Al-Gharar*) Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari 10 (sepuluh) liter, padahal kenyataannya apling banyak 2 (dua) liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual-beli.
5. Kemudharatan (*Adh-Dharar*) Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti: seseorang menjual baju (kain) 1 (satu) meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.
6. Syarat yang Merusak Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara’ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti: seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakan selama 1 (satu) bulan setelah terjadinya akad jual-beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu

selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual-beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual- beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini, syarat yang *fasid* tersebut tidak pernah berpengaruh sehingga tetap sah.

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam:¹²

- a. Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Jual-beli *salam* adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual-Beli *Muqayadhah* (Barter) Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual-Beli *Muthlaq* Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d. Jual-Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

2. MASLAHAH MURSALAH

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹³ hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh

¹² Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume. 2 No. 1 January 2018, 150.

¹³ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 200

umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.¹⁴ Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalah* itu oleh *syara* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar*’i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan *masalah* itu bukan karena semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara* yang mendukungnya.¹⁵

Kalangan ulama Syafi’iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah Syar*’iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka di antaranya.¹⁶

- a. Masalah ada yang dibenarkan oleh *syara* hukum Islam
- b. Sikap menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil *masalah*.
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna.

Mazhab Syafi’i, terdapat dua pendapat tentang *masalah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi’i yang menyatakan bahwa masalah dapat diterima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam *nash*. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa masalah sebagai dalil hukum Islam dapat diterima dengan syarat masalah itu bersifat *mula*’imah, tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya tapi derada dalam tingkatan *ad-darurah* yang disamakan dengan sifat *al-hajah* sedangkan tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara masalah yang berkaitan dengan jiwa, maka masalah itu harus bersifat *daruri, qat*’i dan *kulli*.¹⁷

Sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *masalah mursalah*. Sedangkan untuk mengetahui kedudukan

¹⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

¹⁵ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, h. 204

¹⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, h.132-134

¹⁷ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 59

masalah mursalah dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus dikaitkan dengan analisis *maqasid asy-syari'ah*. Analisis terhadap kaitan antara *masalah mursalah* dan *maqasid asy-syari'ah* dapat melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan *masalah mursalah*. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya *maqasid asy-syari'ah* dalam rangka penajaman analisis metode *masalah mursalah* sebagai corak penalaran *istislah* untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum Islam.¹⁸

pada dasarnya *masalah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang *ijmali* dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *masalah mursalah* tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali. Dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.¹⁹

Ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.²⁰

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qath'i* dan *ijma'* ulama.

¹⁸ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 243.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.*, h. 128

²⁰ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1.*, h. 136-137.

- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu;

- a. *Maslahah Dharuriyyat*, yaitu masalah yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. *Maslahah Hajiyat*, yaitu masalah yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban.
- c. *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalah yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.²¹

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpendangan bahwa yang baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh *syara'* dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan buruk oleh *syara'* yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya apakah baik atau buruk.²² yang harus dilakukan secara terpadu atau integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang *mu'amalah*,

²¹ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354

²² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya.*, h. 150

sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan *maqasid syari'ah* bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

3. PENDAPAT YUSUF QORDOWI

Syekh Yusuf Qaradhawi menjelaskan tentang hukum boikot terhadap barang-barang AS dan Israel. Menurut Syekh yang kini tinggal di Qatar itu, haram untuk membeli produk kedua negara tersebut yang digunakan untuk membiayai perang di Palestina. Penegasan ini sebagaimana dikutip dari karyanya *Fatawaal-Muashirah* sebagai berikut:

“Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat dalam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam.”

Syekh Qaradhawi menyandarkan sikap hukumnya pada dua dalil. Pertama, surah al-Mumtahanah ayat 9. “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kedua, persetujuan Rasulullah SAW kepada Tsumamah, raja Yamamah kepada Quraisy Makkah untuk memboikot pengiriman gandum dari Bani Hanifah. Meski pada akhirnya Rasulullah meminta Tsumamah untuk menghentikan boikot tersebut karena kelaparan yang dilanda Quraisy, boikot gandum sempat dilakukan. Padahal, sebelumnya, ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, Nabi SAW dan para sahabatnya diboikot para penduduk Makkah. Abu Lahab sampai meminta para pedagang untuk meninggikan harga bagi kaum Muslimin demi memunculkan penderitaan bagi umat Islam.

Syekh Qaradhawi menjelaskan, boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di tangan rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Ulama asal Mesir ini pun mengimbau agar boikot digunakan untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Mereka pun bisa merasakan dampak dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa umat ini masih hidup.

Menurut Syekh Qaradhawi, boikot tak hanya menjadi wujud perlawanan ekonomi. Gerakan ini merupakan pelajaran sejak dini bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari penghambaan terhadap selera orang lain yang mengajarkan ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Boikot juga menjadi aksi persaudaraan dan persatuan umat Islam.

“Kita tidak akan mengkhianati saudara-saudara kita yang menjadi korban setiap hari dengan memberi keuntungan kepada musuh. Selain itu, boikot merupakan jenis perlawanan pasif untuk mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan para mujahid di bumi jihad Palestina.”

Allah SWT berfirman, “Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS al-Anfaal: 73).

FATWA PROF. DR. YUSUF AL-QARDHAWY (1) :

AGAR UMMAT ISLAM MEMBOIKOT SEMUA PRODUK AMERIKA KARENA DUKUNGAN NEGARA TERSEBUT KEPADA YAHUDI ISRAEL

AL-QUDS MENURUT AQIDAH ISLAMIYYAH

1. Kiblat Pertama Ummat Islam (QS 2/142-143) : Yaitu sejak perintah pertama shalat malam Isra' Mi'raj tahun ke-10 bi'tsah, 3 tahun sebelum Hijrah ke Madinah s/d 1 tahun 4 bulan setelah Hijrah. Sehingga di Madinah masih terdapat mesjid Qiblatain dimana kaum muslimin shalat Shubuh menghadap ke mesjid al-Aqsha lalu pada raka'at kedua menghadap ke mesjid al-Haram.
2. Tanah Isra' Mi'raj (QS 17/1) : Pemberangkatan ini bukan tanpa hikmah atau tujuan tertentu melainkan merupakan tadbir Ilahiyyah. Kalau tidak ada maksud tertentu, maka tentulah Allah langsung memerintahkan untuk mi'raj ke sidratul muntaha langsung dari mesjid al-Haram.
3. Kota Ketiga yang Dimuliakan : “Janganlah kalian berniat untuk bepergian kecuali ketiga mesjid : Masjid al-Haram, mesjid al-Aqsha dan masjidku ini.” (HR Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri ra.) Dalam hadits lainnya disebutkan : “Tanya para shahabat : Masjid manakah yang

pertama kali dibangun dimuka bumi, Ya Rasulullah ? Jawab nabi SAW : Masjid al-Haram. Tanya Sahabat : Lalu mana lagi ? Jawabnya SAW : Masjid al-Aqsha.” (HR Muttafaq ‘alaih)

4. Bumi Para Nabi : Allah SWT dalam QS 17/1 menyebutkan tentang masjid al-Haram tapi tidak menyebutkan tentang “keberkahannya”, tetapi ketika menyebutkan tentang masjid al-Aqsha, DIA menyebutkan tentang “alladzibaraknahaulahu”. Dan ayat ini menafsirkan QS 21/71 tentang tempatnya Ibrahim dan Luth; tempatnya Bani Israil setelah ditenggelamkannya Fir’aun pada QS 7/137; Negeri Saba’ pada QS 34/18; dan tempatnya Sulaiman pada akhirnya QS 21/81; tempat pengutusan Isa bin Maryam pada QS 95/1 (lih. al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, 22/129; Ibnu Katsir, Tafsir al-Qasimi, 17/9196).
5. Bumi Jihad Kaum Muslimin di Akhir Zaman : Bahwa tidak akan terjadi Kiamat sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi, sehingga batu dan pohon-pohon akan mengatakan kepada kaum muslimin dimana tempat persembunyian kaum Yahudi tersebut, kecuali pohon Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi. (HR Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah)

TIDAK SAHNYA TUNTUTAN YAHUDI ATAS BUMI PALESTINA

1. Sejarah Pencarian Negara Yahudi : Theodore Hertzl pendiri gerakan Zionisme Internasional mulanya mengusulkan Mozambique sebagai tempat akan didirikannya negara Israel Raya lalu Kongo. Max Nourdow mengusulkan Afrika, Chaim Weizman mengusulkan Uganda . Argentina juga diusulkan tahun 1897, Cyprus tahun 1901, Sinai tahun 1902. Lalu berdasar usulan Inggris Uganda dipilih lagi tahun 1903. Hertzl putus asa, sebab orang-orang Yahudi tidak tertarik, akhirnya ia membakar sentimen agama Yahudi dengan mengkaitkan beberapa tempat suci Yahudi yang masih dikuasai umat Islam di Palestina (tembok ratapan, Haikal Solomon, dll). Pendapatnya diterima setahun setelah ia mati oleh Kongres Yahudi Internasional pada tahun 1905.
2. Batalnya Klaim Historis Mereka atas Palestina Berdasar Kitab Suci Mereka: Yang pertama membangun al-Quds adalah bangsa Yabus, setelah itu bangsa Kan’an s/d kedatangan Ibrahim AS dengan Sarah pada usia 75 tahun, saat Ibrahim berusia 100 tahun lahirlah Ishaq (Kejadian:12), ia wafat di usia 175

tahun tanpa memiliki tanah di sana (Kejadian:23). Saat Ishaq 60 tahun lahir Ya'kub. Ishaq wafat di usia 147 tahun, lalu Ya'kub pindah ke Mesir dengan anak cucunya 70 orang, saat masuk Mesir usianya 130 tahun (Kejadian:46). Artinya masa Ibrahim s/d anak cucunya yang 230 tahun mereka tidak punya tanah disana. Lalu dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa bani Israil tinggal di Mesir selama 430 tahun (Kejadian:15), lalu mereka dihukum tidak dapat masuk ke Palestina selama 40 tahun, sehingga selama 700 tahun mereka tidak pernah punya hak di Palestina. Setelah itu barulah mereka memasuki tanah tersebut dan selama 200 tahun diperintah oleh hakim-hakim, lalu tibalah masa kejayaan mereka di Palestina selama 100 tahun (di masa Syaul, Daud dan Sulaiman), lalu akhirnya mereka dihancurkan oleh Babylonia dan terusir. Kalau dalam masa 300 tahun itu mereka merasa berhak, maka Belanda lebih berhak atas Indonesia karena telah menjajah selama 350 tahun ! Demikian pula Inggris di India . Sementara bangsa Palestina telah tinggal disana selama 1400 tahun, manakah yang sebenarnya lebih berhak ?! Dari lama tinggal, maka Yahudi seharusnya mengakui Mesir sebagai tempat tinggal mereka karena telah mereka diami selama 430 th !

YAHUDI ADALAH MUSUH UMMAT ISLAM

1. Dalam al-Qur'an : QS 2/120, 2/74, 2/80, 2/96, 3/75, 3/181, 3/112, 5/13, 5/18, 8/56, 59/14, 7/171.
2. Sejarah : Sejarah telah mencatat pengkhianatan dan kebiadaban mereka sepanjang masa, dari sejak kemaksiatan, peperangan & pengrusakan s/d pembunuhan terhadap nabi-nabi .
3. Tulisan-tulisan kontemporer : Diantaranya oleh Roger Geraudy (Mimpi Zionis dan bantahannya, Dongeng-dongeng Negara Israel), William Guy Carr (Yahudi Menggenggam Dunia), dll.
4. Fakta-fakta terakhir : Bagaimana pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap perjanjian demi perjanjian baik disponsori oleh PBB maupun AS.

YAHUDI DAN AMERIKA

1. Israel takkan mampu dibangun tanpa bantuan AS dan Barat. Bantuan dana, senjata dan dukungan politis (berupa hak veto, dsb) terus saja diberikan AS tanpa syarat sedikitpun. AS telah mengucurkan dana milyaran dolar untuk membantu Israel agar tetap dapat bertahan, bahkan baru-baru ini mengeluarkan 100 juta dollar untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke al-Quds (Jerusalem) yang berdasar keputusan PBB merupakan hak bangsa Palestina !
2. Bahwa AS mampu membantu Israel demikian banyaknya adalah karena kekuatan ekonominya yang tersebar di negara-negara di seluruh dunia, yang sebagian besarnya berada di negara-negara Islam. Sehingga dengan membeli produk-produk apapun dengan trademark AS, maka sama dengan memperkuat kemampuan AS untuk mensuplai Yahudi Israel untuk membunuh anak-anak dan remaja-remaja para mujahid kaum muslimin di Palestina.
3. Bahwa boikot yang kita lakukan terhadap semua produk AS adalah salah satu bentuk langkah kita melemahkan Yahudi dan salah satu bentuk jihad kita membantu kaum muslimin di Palestina untuk membebaskan al-Aqsha kiblat pertama kita.
4. Bahwa ayat al-Qur'an dan hadits-hadits shahih di atas telah jelas-jelas memerintahkan kita untuk membantu jihad di Palestina, sehingga tidak ada lagi keraguan tentang kewajiban seluruh ummat Islam untuk berjihad membantu bangsa Palestina dengan apa saja yang mereka mampu.
5. Bahwa wajib mengumumkan dengan jelas kepada ummat Islam semua permasalahan ini, dan bahwa al-Quds adalah milik ummat Islam bukan milik bangsa Palestina.

Boikot produk Amerika bukan keputusan instan yang hanya bertujuan untuk melakukan protes Amerika. Boikot seperti ini tidak akan tepat sasaran karena tidak akan signifikan mempengaruhi konsumsi umat Islam terhadap produk Amerika. Oleh karena itu boikot lebih efektif dampaknya kalau agenda yang kita usung lebih berorientasi pada pengurangan ketergantungan pada produk Amerika. Dampak dari realisasi agenda ini menuntut perencanaan yang lebih terukur dan memerlukan waktu yang tidak pendek.

Tindakan boikot yang dilakukan oleh beberapa kalangan disebabkan agresi Israel terhadap Jalur Gaza, Palestina. Tindakan ini bentuk protes kepada Amerika yang

yang membantu Israel dalam menyerang Palestina. Isu atau tindakan boikot tidak akan menjadi bahan protes kalau Israel tidak menyerang Palestina. Oleh karenanya, tindakan boikot lebih didasarkan atas alasan emosi karena tindakan Israel yang menyerang Gaza dan Amerika yang membantu Israel. Tindakan yang di dasarkan akan emosi akan cenderung menghasilkan kebijakan yang bias dan berlaku sesat karena sumber informasi kebijakan yang digunakan bersifat jangka pendek Indonesia termasuk salah satu anggota negara pendukung perdagangan bebas (*free trade*) ditingkat regional atau Internasional. Untuk tingkat regional Indonesia menjadi anggota AFTA, sedangkan untuk internasional Indonesia menjadi salah satu anggota *world trade organization* (WTO). Indonesia telah menyepakati untuk terlibat dalam pasar bebas dengan menandatangani beberapa item produk Indonesia yang dibebaskan cukai dan pajak ketika masuk ke negara lain, demikian juga pembebasan cukai dan pajak dari beberapa produk yang disepakati dari negara lain masuk ke Indonesia.

Kesepakatan-kesepakatan dilakukan antara Indonesia dan negara kawasan dan dunia untuk mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas dan perjanjian yang dinegosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang dagang yang sangat merugikan. Masyarakat akan lebih memilih produk luar negeri yang lebih bagus dan murah dibanding produk luar negeri. Jika masyarakat sulit beralih ke produk nasional boikot tidak akan berjalan jika tidak ada produk pengganti produk Amerika tersebut. Apalagi kenyataannya sebagian produk dalam negeri kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal di banding produk luar negeri. Lebih dilematis lagi, bila pemerintah membuat keputusan sepihak dengan melakukan boikot, hal ini bisa dianggap] mengabaikan kesepakatan perdagangan bebas dan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terhimpun dalam organisasi perdagangan Asia atau dunia.

Boikot produk Amerika bagi negara adalah berkurangnya pajak impor dari mesinmesin berat dan barang mewah. Negara juga kehilangan pemasukan dari pajak barang mewah untuk setiap tahunnya. Namun, pemasukan pajak dari barang mewah akan di pertahankan bila mobil mewah produk Amerika diganti dengan mobil-mobil Mewah Jepang dan Korea. Dampak langsung boikot ini bagi perekonomian bagi sebagian besar masyarakat relatif tidak ada, sedangkan dampak tidak langsung

tergantung efektifitas pengeluaran negara dalam mengalokasikan pada sektor publik. Selain dampak yang dihasilkan dari boikot cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal ataupun eksternal. Kendala yang bersifat eksternal adalah kesepakatan Indonesia dengan dunia internasional dan tingginya ketergantungan nasional terhadap produk Amerika. Sedangkan kendala internal adalah lemah bargaining position pemerintah dengan hadapan Amerika, dan belum optimalnya pengelola sektor riil.

KETERGANTUNGAN INDONESIA DENGAN PRODUK AMERIKA

Masyarakat Indonesia banyak menggunakan produk-produk yang bermerk Amerika ini. Produk ini termasuk produk yang kurang ada barang pengantinya sehingga produk ini menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi sejumlah produk yang sudah lama menjadi brand image masyarakat telah membangun jaringan dalam berbagai bentuk produk dengan merk yang berbeda. Adapun merk dari produk-produk ini adalah Aloiez, Pampers, Ferry, Downy, Ariel, Tide, Head and Shoulder, Pantene, Camay, Zeset, Mack Factor, Carmen, Shower and Shower, Nectar, Avon, Revlon, Gardenan Produk dengan jenis ini banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga memboikot produk ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Beralih pada produk lain tanpa ada alasan yang berhubungan dengan dirugikannya kepentingan masyarakat secara langsung akan sulit dilakukan. Apalagi dorongan boikot ini tanpa ada upaya sebelumnya untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk beralih produk yang lain kualitas dan harganya kompetitif. Selain dampak yang dihasilkan dari boikot cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal ataupun eksternal. Kendala yang bersifat eksternal adalah kesepakatan Indonesia dengan dunia internasional dan tingginya ketergantungan nasional terhadap produk Amerika. Sedangkan kendala internal adalah lemah bargaining position pemerintah dengan hadapan Amerika, dan belum optimalnya pengelola sektor riil. Tidak semua produk masuk kesepakatan perdagangan bebas tergantung inisiatif kedua negara atau beberapa negara.

Biasanya mempertimbangkan dampak daya saing produk dalam negeri terhadap produk luar negeri di masing-masing negara. Perdagangan bebas menjadikan tarif atau pajak impor produk luar negeri masuk ke Indonesia dikurangi sehingga produk luar

negeri yang masuk ke Indonesia akan lebih murah. Produk luar negeri akan menjadi saingan bagi produk dalam negeri. Masih banyak produk dalam negeri yang kurang kompetitif dibanding produk luar negeri, dengan keadaan ini semua produk dalam negeri tidak bisa diliberalisasikan. Apalagi salah satu misi liberalisasi bagi masyarakat adalah untuk memicu efisiensi produksi dalam negeri. Masyarakat akan lebih memilih produk luar negeri yang lebih bagus dan murah dibanding produk luar negeri. Jika masyarakat sulit beralih ke produk nasional boikot tidak akan berjalan jika tidak ada produk pengganti produk Amerika tersebut. Apalagi kenyataannya sebagian produk dalam negeri kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal di banding produk luar negeri. Lebih dilematis lagi, bila pemerintah membuat keputusan sepihak dengan melakukan boikot, hal ini bisa dianggap mengabaikan kesepakatan perdagangan bebas dan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terhimpun dalam organisasi perdagangan Asia atau dunia.

Perusahaan multinasional yang perusahaan induknya di Amerika atau perusahaan Amerika yang membuka *franchise* di Indonesia seperti Mc Donald, Dunkin Donut, KFC sudah lama menjalankan operasinya di Indonesia. Perusahaan tersebut bukan hanya menguntungkan Amerika dikarenakan menerima pajak dari perusahaan induk yang mendapatkan pendapatan dari *franchise* yang ada di Indonesia. Namun, juga perusahaan-perusahaan *franchise* tersebut telah menghidupi ribuan peternak, petani dan pegawai di *franchise* yang berkedudukan hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Pada saat kemiskinan dan pengangguran meningkat di negara kita tindakan memboikot produk *franchise* semacam ini bukan hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Tindakan boikot yang kebanyakan di usung oleh sekelompok dan segolongan umat Islam menimbulkan bias atas kebijakan ini karena adanya tendensi perbedaan ideologi dalam tindakan boikot ini. Tindakan oleh sebagian kalangan ini menjadi representasi, bahwa boikot lebih disebabkan alasan emosi bukan ekonomi sehingga tindakan boikot yang diusulkan dianggap tidak menyentuh substansi persoalan ekonomi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Tindakan yang di dasarkan akan emosi akan cenderung menghasilkan kebijakan yang bias dan berlaku sesat karena sumber informasi kebijakan yang digunakan bersifat jangka pendek Indonesia termasuk salah satu anggota negara pendukung perdagangan

bebas (free trade) ditingkat regional atau Internasional. Indonesia telah menyepakati untuk terlibat dalam pasar bebas dengan menandatangani beberapa item produk Indonesia yang dibebaskan cukai dan pajak ketika masuk ke negara lain, demikian juga pembebasan cukai dan pajak dari beberapa produk yang disepakati dari negara lain masuk ke Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan dilakukan antara Indonesia dan negara kawasan dan dunia untuk mendukung tercapainya perdagangan yang lebih bebas dan perjanjian yang dinegosiasikan akan membantu pemerintah menghindari terjadinya perang dagang yang sangat merugikan. Masyarakat akan lebih memilih produk luar negeri yang lebih bagus dan murah dibanding produk luar negeri. Jika masyarakat sulit beralih ke produk nasional boikot tidak akan berjalan jika tidak ada produk pengganti produk Amerika tersebut. Produk ini termasuk produk yang kurang ada barang pengantinya sehingga produk ini menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Adapun merk dari produk-produk ini adalah Aloiez, Pampers, Ferry, Downy, Ariel, Tide, Head and Shoulder, Pantene, Camay, Zeset, Mack Factor, Carmen, Shower and Shower, Nectar, Avon, Revlon, Gardenan Produk dengan jenis ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga memboikot produk ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi dorongan boikot ini tanpa ada upaya sebelumnya untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk beralih produk yang lain kualitas dan harganya kompetitif. Selain dampak yang dihasilkan dari boikot cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini juga akan mengalami berbagai kendala yang bersifat internal ataupun eksternal. Perdagangan bebas menjadikan tarif atau pajak impor produk luar negeri masuk ke Indonesia dikurangi sehingga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia akan lebih murah. Masih banyak produk dalam negeri yang kurang kompetitif dibanding produk luar negeri, dengan keadaan ini semua produk dalam negeri tidak bisa diliberalisasikan. Masyarakat akan lebih memilih produk luar negeri yang lebih bagus dan murah dibanding produk luar negeri. Produk ini digunakan untuk menggantikan produk luar negeri dengan produk dalam negeri dengan kriteria tenaga kerja dan bahan bakunya bisa diperoleh di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetaka, 2
- Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005)
- Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani, 1991)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 10
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume. 2 No. 1 January 2018
- Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*
- Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013)
- Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*
- Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.
- Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas*, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flsibelitassnya*.